

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
MAGETAN TAHUN 2015-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa guna memberikan arah pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Magetan serta sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Magetan Tahun 2015-2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 34).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN
dan
BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2015-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara
4. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

6. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
7. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
8. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah.
9. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
10. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
12. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.

13. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
14. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan dibidang Kepariwisataan.
16. Kawasan Strategis Pariwisata yang selanjutnya disingkat KSP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:
 - a. destinasi pariwisata;
 - b. pemasaran pariwisata;
 - c. industri pariwisata; dan
 - d. kelembagaan pariwisata.

- (2) Pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
- (3) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran;
 - e. arah pembangunan kepariwisataan Daerah; dan
 - f. indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Kedua

Visi

Pasal 3

Visi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah terwujudnya kepariwisataan berbasis alam, budaya, dan kerajinan, yang terpadu, lestari, berdaya saing, unggul, kreatif dan berakhlak mulia untuk kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga

Misi

Pasal 4

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. meningkatkan kuantitas dan kualitas pemasaran yang sinergis untuk meningkatkan kunjungan wisata;
- b. meningkatkan daya saing industri kepariwisataan;
- c. meningkatkan kualitas dan peran serta sumber daya manusia dalam pengelolaan kepariwisataan dengan penguatan kelembagaan pariwisata; dan
- d. memperkuat regulasi kepariwisataan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan, nilai budaya, dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 5

Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah adalah mewujudkan kepariwisataan daerah yang memiliki daya saing melalui peningkatan kualitas destinasi, industri, pemasaran, lingkungan, kelembagaan, dan sumberdaya manusia.

Bagian Kelima

Sasaran

Pasal 6

Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. meningkatnya kualitas produk pariwisata;
- b. meningkatnya kualitas sarana prasarana di Destinasi Pariwisata;
- c. meningkatnya jumlah wisatawan;
- d. meningkatnya jumlah investasi pada destinasi Pariwisata;
- e. meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang kepariwisataan; dan
- f. meningkatnya kualitas lingkungan pariwisata.

Bagian Keenam

Arah Pembangunan

Pasal 7

Arah pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:

- a. mengembangkan pariwisata melalui pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan pada DTW;
- b. meningkatkan ragam dan kualitas produk pariwisata serta pemasaran dengan memanfaatkan kerjasama kepariwisataan antar wilayah secara optimal;
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang kepariwisataan; dan

- d. mengembangkan sistem kepariwisataan daerah yang memiliki jati diri dan berorientasi pada pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 8

Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Ketujuh

Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata

Pasal 9

- (1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan disusun dengan tahapan:
 - a. jangka pendek, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. jangka menengah, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. jangka panjang, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip:
 - a. manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat lokal dan berorientasi pada keuntungan jangka panjang;
 - b. pelestarian sumber daya kepariwisataan (alam maupun budaya);
 - c. kesesuaian dengan kondisi dan karakteristik setempat;
 - d. keselarasan yang sinergis antara kebutuhan wisatawan dan masyarakat serta keterbatasan daya dukung;
 - e. keseimbangan kepentingan pemerintah, swasta, dan masyarakat;
 - f. kesetaraan kedudukan masyarakat; dan

- g. pengendalian dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
- (3) Indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan yang terdiri atas:
- a. tahapan optimalisasi sarana prasarana yang sudah ada pada tahun 2015-2018;
 - b. tahapan inisiasi pengembangan sistem rute wisata pada tahun 2015-2020;
 - c. tahapan pengembangan sarana prasarana baru pada tahun 2015-2025;
 - d. tahapan penghubungan antar obyek wisata pada tahun 2015-2025;
 - e. tahapan pelaksanaan kegiatan wisata terpadu pada tahun 2015-2025; dan
 - f. tahapan pemeliharaan kegiatan wisata terpadu pada tahun 2015-2025.
- (4) Indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat program aksi, tahun pelaksanaan, instansi terkait, dan target tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pasal 10

Kebijakan pengembangan destinasi pariwisata Daerah terdiri atas:

- a. perwilayahan destinasi pariwisata;
- b. pengembangan DTW;
- c. penataan kawasan;
- d. pengembangan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum; dan
- e. pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1
Perwilayahan Destinasi Pariwisata

Pasal 11

Strategi untuk melaksanakan kebijakan perwilayahan destinasi pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berupa kawasan pariwisata Daerah yang terdiri atas:

- a. pengembangan KSP satu;
- b. pengembangan KSP dua;
- c. pengembangan KSP tiga;
- d. pengembangan KSP empat; dan
- e. pengembangan KSP lima.

Pasal 12

Pengembangan KSP satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. pengembangan wisata alam di Telaga Sarangan, Telaga Wahyu, Air Terjun Tirta Gumarang, Air Terjun Tirtosari, Air Terjun Pundak Kiwo, Air Terjun Jarakan, Air Terjun Watu Ondo, Air Terjun Codo Jumog, dan Waduk Gonggang, serta pengembangan hutan wisata terpadu di kawasan Sarangan;
- b. pengembangan wisata minat khusus di Puncak Lawu, Sentra Pertanian *Strawberry* Ngancar, kawasan agrowisata Mbasal, Bumi Perkemahan Mojosemi, Kampoeng Pinus Sarangan, *Camping Ground* Sarangan, Perkebunan Sayur Plaosan, dan Pasar Wisata Plaosan;
- c. pengembangan wisata sejarah dan budaya di Prasasti Watu Ongko di Desa Ngancar, monumen persahabatan Jerman-Hindia Belanda dan hotel bersejarah di Sarangan serta Makam Poerwodiningrat di Desa Pacalan;
- d. pengembangan kerajinan dan industri Batik Sidomukti;
- e. pengembangan Desa Wisata Ngancar, Desa Wisata Genilangit, dan Desa Wisata Janggan; dan
- f. pengembangan kawasan Ngerong sebagai destinasi wisata buatan dan pusat cinderamata/oleh-oleh.

Pasal 13

Pengembangan KSP dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. pengembangan sentra kerajinan kulit dan sentra kerajinan bambu sebagai objek wisata industri dan kerajinan;
- b. pengembangan Taman Ria Manunggal, Desa Wisata Jabung, dan Kolam Renang di Desa Cepoko sebagai objek wisata minat khusus;
- c. pengembangan objek wisata Candi Sadon serta Makam Yosonegoro, Makam Nrang Kusumo, Makam Ki Mageti, Makam Gubernur Suryo, Makam Ronggogalih sebagai objek wisata sejarah dan budaya;
- d. pengembangan objek desa wisata Desa Sumberdodol sebagai objek wisata alam; dan
- e. pengembangan pasar sayur sebagai objek wisata belanja.

Pasal 14

Pengembangan KSP tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. pengembangan objek wisata Kolam Renang di Kelurahan Tinap Kecamatan Sukomoro dan Desa Ginuk Kecamatan Karas sebagai objek wisata pemandian; dan
- b. pengembangan agrowisata Pamelu dan pasar buah Sukomoro sebagai pendukung kegiatan rekreasi keluarga.

Pasal 15

Pengembangan KSP empat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. pengembangan objek wisata Taman Ria Kosala Tirta, Museum Maospati, Benteng Purwodadi, Sendang Kamal, dan Pabrik Gula Purwodadi sebagai objek wisata minat khusus dan rekreasi keluarga; dan
- b. pengembangan kegiatan industri kerajinan gamelan dan ayam panggang sebagai pendukung.

Pasal 16

Pengembangan KSP lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. pengembangan objek wisata Candi Simbatan, Monumen Soco, dan Makam GBR. Ay. Maduretno sebagai objek wisata sejarah dan budaya;
- b. pengembangan objek wisata Pabrik Gula Rejosari sebagai objek wisata minat khusus; dan
- c. pengembangan objek wisata Kolam Renang Sendang Bening di Kecamatan Kawedanan dan Sumber Clelek Desa Driyorejo Kecamatan Nguntoronadi sebagai tempat rekreasi keluarga.

Paragraf 2

Pengembangan DTW

Pasal 17

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:

- a. penetapan obyek wisata unggulan dan obyek wisata prioritas;
- b. pengembangan kegiatan wisata; dan
- c. pengembangan perjalanan wisata.

Paragraf 3

Penataan Kawasan

Pasal 18

Strategi untuk melaksanakan kebijakan penataan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:

- a. penentuan kapasitas jumlah rumah makan, hotel, dan penataan penjual oleh-oleh yang terdapat di dalam lokasi DTW; dan
- b. penempatan hotel dan penjual oleh-oleh di dalam lokasi DTW.

Paragraf 4
Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi

Pasal 19

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdiri atas:

- a. membangun akses baru, meningkatkan kondisi jalan yang sudah ada, dan meningkatkan dimensi jalan yang ada;
- b. penyediaan sarana angkutan umum; dan
- c. melestarikan angkutan tradisional.

Paragraf 5
Pengembangan Fasilitas Pariwisata dan Fasilitas Umum

Pasal 20

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan sarana utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e terdiri atas:

- a. pelayanan air bersih;
- b. pelayanan listrik;
- c. pelayanan fasilitas telekomunikasi;
- d. pelayanan fasilitas mandi cuci kakus;
- e. pelayanan pemadam kebakaran; dan
- f. pelayanan pengamanan kawasan pariwisata.

Pasal 21

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f berupa penyediaan sarana kesehatan yang berada di sekitar obyek wisata.

Pasal 22

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g terdiri atas:

- a. penempatan mesin anjungan tunai mandiri di kawasan pariwisata;
- b. penempatan fasilitas penukaran mata uang asing.

Paragraf 6

Pengelolaan Lingkungan

Pasal 23

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h terdiri atas:

- a. penyediaan ruang terbuka hijau;
- b. penghijauan pada kawasan pariwisata; dan
- c. pemeliharaan kebersihan dan penanganan sampah.

Bagian Kedua

Pembangunan Destinasi Pariwisata

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi:

- a. pembangunan daya tarik wisata;
- b. pembangunan fasilitas umum dan pariwisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pemberdayaan masyarakat dalam kepariwisataan; dan
- e. pembangunan investasi di bidang kepariwisataan.

Paragraf 2

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 25

Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi pembangunan:

- a. daya tarik wisata alam;
- b. daya tarik wisata minat khusus;
- c. daya tarik wisata sejarah dan budaya;
- d. daya tarik wisata buatan;
- e. daya tarik wisata industri dan kerajinan; dan
- f. daya tarik desa wisata.

Pasal 26

Pembangunan daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi kebijakan pengembangan:

- a. Telaga Sarangan di Kecamatan Plaosan;
- b. Telaga Wahyu di Kecamatan Plaosan;
- c. Air Terjun Tirtosari di Kecamatan Plaosan;
- d. Air Terjun Codo Jumog, dan hutan wisata terpadu di kawasan Sarangan Kecamatan Plaosan;
- e. Air Terjun Watu Ondo, Air Terjun Jarakan, Air Terjun Pundak Kiwo di Kecamatan Plaosan;
- f. Air Terjun Tirto Gumarang dan kawasan Cemoro Sewu di Kecamatan Plaosan;
- g. Waduk Gonggang di Kecamatan Poncol; dan
- h. daya tarik wisata alam lainnya.

Pasal 27

Pembangunan daya tarik wisata minat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi kebijakan pengembangan:

- a. Wisata Pendakian Gunung Lawu Jalur Cemoro Sewu di Kecamatan Plaosan;
- b. Sentra Pertanian *Strawberry* di Kecamatan Plaosan;
- c. Bumi Perkemahan Mojosemi di Kecamatan Plaosan;
- d. Kampoeng Pinus Sarangan di Kecamatan Plaosan;
- e. Bumi Perkemahan Sarangan di Kecamatan Plaosan;
- f. kawasan agrowisata Mbasal di Kecamatan Plaosan;

- g. Perkebunan Sayur Plaosan di Kecamatan Plaosan;
- h. Pasar Wisata Plaosan di Kecamatan Plaosan;
- i. Kawasan Agrowisata Jeruk Pamelon di Kecamatan Bendo, Kecamatan Takeran, Kecamatan Sukomoro, dan Kecamatan Kawedanan;
- j. Desa Wisata Jabung di Kecamatan Panekan;
- k. Sumber Clelek di Kecamatan Nguntoronadi; dan
- l. Pabrik Gula Rejosari di Kecamatan Kawedanan.

Pasal 28

Pembangunan daya tarik wisata sejarah dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi kebijakan pengembangan:

- a. Candi Sadon di Kecamatan Panekan;
- b. Makam GBRAy. Maduretno di Kecamatan Kawedanan;
- c. Petirtan Dewi Sri di Kecamatan Nguntoronadi;
- d. Monumen Soco di Kecamatan Bendo;
- e. Prasasti Watu Ongko di Kecamatan Plaosan;
- f. Makam Gubernur Suryo di Kecamatan Magetan;
- g. Makam Ki Mageti di Kecamatan Magetan;
- h. Makam NRang Kusumo di Kecamatan Magetan;
- i. Makam Ronggogalih di Kecamatan Plaosan;
- j. Makam Poerwodiningrat di Kecamatan Plaosan;
- k. Makam Ki Nantang Yudho di Kecamatan Maospati;
- l. Makam Yosonegoro di Kecamatan Magetan;
- m. Museum Maospati di Kecamatan Maospati;
- n. Sendang Kamal di Kecamatan Maospati;
- o. Masjid Tiban di Kecamatan Parang;
- p. kegiatan kirab nayoko projo dan Ledug Suro di Kecamatan Magetan, Tradisi Labuhan Sarangan di Kecamatan Plaosan; dan
- q. bekas pusat pemerintahan Daerah di Desa Ngunt Kecamatan Parang.

Pasal 29

Pembangunan daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d meliputi kebijakan pengembangan:

- a. Taman Ria Manunggal di Kecamatan Magetan;
- b. Kolam Renang Kosala Tirta di Kecamatan Maospati;
- c. Landasan Udara Iswahyudi di Kecamatan Maospati;
- d. Pasar Buah Sukomoro di Kecamatan Sukomoro;
- e. Kolam Renang di Kecamatan Sukomoro;
- f. Kolam Renang di Kecamatan Karas;
- g. Kolam Renang di Kecamatan Kawedanan;
- h. Kolam Renang di Kecamatan Panekan; dan
- i. Taman bermain anak dan pusat cinderamata/oleh-oleh kawasan Ngerong di Kecamatan Plaosan.

Pasal 30

Pembangunan daya tarik wisata industri dan kerajinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e meliputi kebijakan pengembangan:

- a. Kerajinan Gamelan di Kecamatan Karangrejo;
- b. Kerajinan Kulit di Kecamatan Magetan;
- c. Kerajinan Bambu di Kecamatan Magetan;
- d. Wisata Kuliner Ayam Panggang di Kecamatan Karangrejo; dan
- e. Kerajinan Batik Sidomukti di Kecamatan Plaosan.

Pasal 31

Pembangunan daya tarik wisata desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f meliputi kebijakan pengembangan:

- a. Desa Wisata Sumberdodol di Kecamatan Panekan;
- b. Desa Wisata Genilangit di Kecamatan Poncol;
- c. Desa Wisata Janggan di Kecamatan Poncol;
- d. Desa Wisata Dadi di Kecamatan Plaosan;
- e. Desa Wisata Tanjungsari di Kecamatan Panekan;
- f. Desa Wisata Sarangan di Kecamatan Plaosan;
- g. Desa Wisata Maospati di Kecamatan Maospati;
- h. Desa Wisata Sukomoro di Kecamatan Sukomoro;
- i. Desa Wisata Karangrejo di Kecamatan Karangrejo;
- j. Desa Wisata Simbatan di Kecamatan Takeran;
- k. Desa Wisata Sidomukti di Kecamatan Plaosan; dan
- l. Desa Wisata Kawedanan di Kecamatan Kawedanan.

Paragraf 3
Pembangunan Fasilitas Umum dan Pariwisata

Pasal 32

Pembangunan fasilitas umum dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri atas pembangunan fasilitas umum dan pariwisata pada:

- a. klaster satu;
- b. klaster dua;
- c. klaster tiga;
- d. klaster empat; dan
- e. klaster lima.

Pasal 33

Pembangunan fasilitas umum dan pariwisata klaster satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a berupa pembangunan fasilitas pendukung wisata pada kawasan wisata alam, minat khusus, dan sejarah.

Pasal 34

Pembangunan fasilitas umum dan pariwisata klaster dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas:

- a. pembangunan fasilitas pendukung wisata rekreasi dan belanja hasil industri kerajinan;
- b. pembangunan pusat informasi wisata rekreasi dan belanja hasil industri kerajinan; dan
- c. pembangunan fasilitas pendukung wisata skala regional di ibukota kabupaten.

Pasal 35

Pengembangan fasilitas umum dan pariwisata klaster tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c terdiri atas:

- a. pengembangan fasilitas pendukung wisata pemandian dan rekreasi keluarga; dan

- b. pengembangan pusat informasi wisata pemandian dan rekreasi keluarga.

Pasal 36

Pengembangan fasilitas umum dan pariwisata klaster empat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d terdiri atas:

- a. pengembangan fasilitas pendukung wisata hasil industri dan kerajinan; dan
- b. pengembangan pusat informasi wisata hasil industri dan kerajinan.

Pasal 37

Pengembangan fasilitas umum dan pariwisata klaster lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e terdiri atas:

- a. pengembangan fasilitas pendukung wisata sejarah dan budaya; dan
- b. pengembangan pusat informasi sejarah dan budaya.

Paragraf 4

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 38

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c terdiri atas:
 - a. pembangunan jaringan prasarana transportasi; dan
 - b. pembangunan jaringan layanan rute trayek.
- (2) Pembangunan jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. peningkatan kualitas jalan lingkar utara (Sidorejo-Panekan-Milangasri-Kentangan-Sukomoro); dan
 - b. peningkatan jaringan jalan Sidokerto-Sumberdodol-Tanjungsari;
 - c. peningkatan jaringan jalan Sumberdodol-Tapak-Sukowidi -Bedagung - Ngiliran; dan

- d. pembangunan jalan lingkaran selatan (Plaosan-Poncol-Parang-Lembeyan);
 - e. peningkatan jaringan jalan Poncol-Wonogiri.
- (3) Pembangunan jaringan layanan rute trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan layanan rute trayek Sarangan- Karanganyar;
 - b. jaringan layanan rute trayek Poncol-Wonogiri.

Pasal 39

Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c terdiri atas pembangunan aksesibilitas pariwisata pada:

- a. KSP satu;
- b. KSP dua;
- c. KSP tiga;
- d. KSP empat; dan
- e. KSP lima.

Pasal 40

Pembangunan aksesibilitas pariwisata klaster satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a terdiri atas:

- a. peningkatan kualitas jalan menuju lokasi objek Air Terjun Tirtosari, Air Terjun Tirto Gumarang, Air Terjun Waton Jamas Ndak Tuwo, serta Waduk Gonggang;
- b. pembangunan fasilitas transfer moda pada gerbang menuju DTW;
- c. pembangunan rambu penunjuk jalan dari pusat kota sampai ke DTW; dan
- d. penataan akses internal, area parkir, dan sistem sirkulasi DTW.

Pasal 41

Pembangunan aksesibilitas pariwisata klaster dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b terdiri atas:

- a. peningkatan kualitas jalan menuju lokasi objek wisata Taman Ria Manunggal, Kerajinan Kulit, Kerajinan Bambu, Desa Wisata Sumberdodol, dan Candi Sadon;
- b. pembangunan fasilitas transfer moda pada gerbang menuju DTW; dan
- c. pembangunan rambu penunjuk jalan dari pusat kota ke DTW.

Pasal 42

Pembangunan aksesibilitas pariwisata klaster tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c terdiri atas:

- a. peningkatan kualitas jalan menuju lokasi objek wisata Kolam Renang di Kecamatan Karas dan Agrowisata Jeruk Pamelon di Kecamatan Sukomoro;
- b. pembangunan fasilitas transfer moda pada gerbang menuju DTW; dan
- c. pembangunan rambu penunjuk jalan dari pusat kota ke DTW.

Pasal 43

Pembangunan aksesibilitas pariwisata klaster empat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d terdiri atas:

- a. peningkatan kualitas jalan menuju lokasi objek Taman Ria Kosala Tirta, Kerajinan Gamelan, Ayam Panggang, Pabrik Gula Purwodadi;
- b. pembangunan fasilitas transfer moda pada gerbang menuju DTW;
- c. pembangunan rambu penunjuk jalan dari pusat kota ke DTW; dan
- d. penataan akses internal, area parkir, dan sistem sirkulasi DTW.

Pasal 44

Pembangunan aksesibilitas pariwisata klaster lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e terdiri atas:

- a. pembangunan fasilitas transfer moda pada gerbang menuju DTW;

- b. pembangunan rambu penunjuk jalan menuju DTW;
- c. peningkatan kualitas jalan menuju objek di klaster lima dengan prioritas akses jalan ke Candi Simbatan, makam GRAY Maduretno dan Sumber Clelek; dan
- d. penataan akses internal, area parkir, dan sistem sirkulasi DTW.

Paragraf 5

Pemberdayaan Masyarakat dalam Kepariwisata

Pasal 45

Pemberdayaan masyarakat dalam kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d antara lain pelatihan, sosialisasi, pendampingan, fasilitasi, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengembangan kepariwisataan.

Paragraf 6

Pembangunan Investasi di Bidang Kepariwisata

Pasal 46

- (1) Pembangunan investasi di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e terdiri atas:
 - a. penentuan pencitraan KSP DTW;
 - b. penyediaan sarana prasarana pariwisata;
 - c. pembangunan jalan; dan
 - d. pelatihan sumber daya manusia sebagai investasi non fisik.
- (2) Penentuan pencitraan KSP DTW sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berdasarkan kajian terkait pencitraan yang sesuai pada tiap KSP DTW.

BAB IV

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 47

- (1) Kebijakan pemasaran pariwisata terdiri atas:
 - a. meningkatkan usaha pemasaran dan promosi pariwisata; dan
 - b. kerja sama terpadu antara Pemerintah Daerah dan pengusaha dalam merumuskan tahapan pemasaran dan promosi pariwisata.
- (2) Strategi pemasaran pariwisata dilakukan dengan pendekatan yang terdiri atas:
 - a. penciptaan gambaran (*image*), pelestarian, dan pengembangan kekhasan DTW;
 - b. penciptaan, pengembangan, dan pemasaran produk kerajinan khas;
 - c. penginventarisasian kegiatan dalam kalender wisata;
 - d. pengayaan media promosi dan pemilihan media promosi yang tepat sasaran;
 - e. ekstensifikasi dan intensifikasi objek promosi calon wisatawan; dan
 - g. melakukan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain atau dengan pihak swasta.

BAB V

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 48

- (1) Kebijakan pembangunan industri pariwisata melalui pengembangan investasi dan pembiayaan, terdiri atas:
 - a. koordinasi antar instansi terkait dan asosiasi dalam pengembangan kepariwisataan;
 - b. penyederhanaan perizinan;
 - c. peningkatan efisiensi dan efektivitas pembangunan industri pariwisata;
 - d. penyediaan aturan yang memberikan jaminan kepastian hukum;
 - e. pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air minum;

- f. pembinaan kelompok masyarakat dalam rangka pengembangan industri pariwisata; dan
 - g. mendorong investasi.
- (2) Strategi pembangunan industri pariwisata melalui pengembangan investasi dan pembiayaan terdiri atas:
- a. mengembangkan investasi sarana dan prasarana publik pada DTW;
 - b. mengembangkan aturan dan prosedur investasi;
 - c. meningkatkan peran swasta atau masyarakat dalam melakukan investasi yang bersifat komersial;
 - d. meningkatkan kerjasama swasta dan masyarakat dengan pola kemitraan; dan
 - e. pengembangan sistem inovasi pariwisata Daerah.
- (3) Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kultur sosial, budaya, dan norma agama.

BAB VI

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

Pasal 49

- (1) Kebijakan pembangunan kelembagaan pariwisata berupa pengelolaan aset pariwisata secara terpadu.
- (2) Strategi untuk mewujudkan kebijakan pembangunan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata;
 - b. peningkatan fungsi koordinasi pengelolaan pariwisata;
 - c. pengembangan sistem pengelolaan kelembagaan yang efektif dan efisien; dan
 - d. pengembangan sumberdaya manusia.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 4 Mei 2016

BUPATI MAGETAN,
ttd
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 29 Novemver 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ttd
SUTIKNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA
TIMUR : 135-8/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
MAGETAN TAHUN 2015-2025

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Magetan merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kepariwisata. Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok sebagai berikut: ketentuan umum; pembangunan kepariwisataan daerah; kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan daerah; pembangunan destinasi pariwisata daerah; arahan kebijakan dan strategi pembangunan pemasaran pariwisata; arahan kebijakan dan strategi pembangunan industri pariwisata; pembangunan kelembagaan pariwisata; indikasi program pengembangan kepariwisataan; pengawasan dan pengendalian; dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud "meningkatnya kualitas lingkungan pariwisata" dalam Pasal ini adalah meningkatnya kualitas lingkungan pariwisata dengan tetap memelihara unsur budaya dan tradisi masyarakat serta tidak menyimpang dari norma agama.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya.

Yang dimaksud dengan “di lokasi DTW” adalah pada zona inti atau zona penyangga dalam suatu kawasan daya tarik wisata.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Pelayanan pengamanan kawasan pariwisata mencakup kegiatan antara lain kegiatan *search and rescue* (SAR), kelengkapan keselamatan dan juga kecukupan personil pengamanan.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “sarana kesehatan” adalah tempat untuk melakukan upaya pelayanan kesehatan, antara lain meliputi tempat pelayanan, tenaga kesehatan, peralatan, obat-obatan dan/atau ambulan sesuai kebutuhan.

Pasal 22

Penempatan mesin anjungan tunai mandiri dan fasilitas penukaran mata uang asing dilaksanakan dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan wisata pada DTW.

Pasal 23

Pelaksanaan penanganan sampah dilakukan dengan prinsip *reduce, reuse dan recycle (3R)* dengan kegiatan antara lain dengan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah, pemilahan sampah, pengumpulan sampah dan pengangkutan sampah.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Yang dimaksud dengan “fasilitas pendukung wisata” berupa toilet, warung makan, shelter, dan pos kesehatan.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana publik antara lain berupa sarana dan prasarana transportasi, sarana utilitas, sarana dan prasarana kesehatan, sarana dan prasarana perbankan; dan sarana khusus bagi penyandang disabilitas, anak-anak dan lanjut usia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 69